

# PEMBERITAAN MEDIA



**LULUK'S UPDATE**

**EDISI**  
**18-24 November 2019**

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



# PERUBAHAN IKLIM

# Komitmen Iklim Pemerintah Indonesia di COP 25

## Wamen LHK Allue Dohong

- Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari solusi perubahan iklim
- KLHK akan mendorong peningkatan ambisi negara baik dalam mengisi celah dan pencapaian target di bawah 2 derajat maupun dalam penyediaan dukungan di semua sektor strategis
- misi Indonesia di COP25 adalah memperjuangkan kepentingan Indonesia dan berkontribusi pada upaya global, termasuk dalam pembahasan pengaturan rinci Modalities, Procedures and Guidelines (MPGs) untuk pelaksanaan Paris Agreement, dan mendorong perundingan fokus pada penyiapan dan penyampaian modalitas dan bimbingan yang dapat memfasilitasi aksi, serta memastikan bahwa tidak hanya pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman dari negara berkembang.

**AS hingga  
China  
semakin  
jauh dari  
target iklim**

- Hasil penelitian UNEP, Institut Lingkungan Stockholm, Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pengembangan Luar Negeri, dan Pusat CICERO untuk Penelitian Iklim dan Iklim Internasional dan Analisis Iklim menunjukkan China dan AS berencana memproduksi bahan bakar fosil pada 2030 pada tingkat antara 50-120 persen di atas target Perjanjian Paris
- Di bawah pakta global 2015, negara-negara berkomitmen untuk tujuan jangka panjang membatasi kenaikan suhu rata-rata hingga 1,5-2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.
- Tetapi pada 2030, produksi yang direncanakan 10 negara tersebut akan menghasilkan 39 gigaton (Gt) emisi karbon dioksida, atau 53 persen lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk mengurangi kenaikan suhu menjadi 2 derajat Celcius dan 21 Gt, atau 120 persen, lebih dari yang dibutuhkan untuk 1,5 Celcius, menurut laporan itu.

**AS hingga  
China  
semakin  
jauh dari  
target iklim**

- Negara-negara lain yang dianalisis adalah Cina, AS, Rusia, India, Australia, Indonesia, Kanada, Jerman, Norwegia, dan Inggris.
- Pasokan energi dunia tetap didominasi oleh batubara, minyak dan gas
- Ini menciptakan metrik baru yang disebut "kesenjangan produksi bahan bakar fosil" yang menyoroti perbedaan antara peningkatan produksi dan penurunan yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global.
- Kesenjangan terbesar untuk batubara, dengan negara-negara yang berencana untuk memproduksi 150 persen lebih banyak pada 2030 daripada konsisten dengan membatasi pemanasan menjadi 2 derajat Celcius, dan 280 persen lebih banyak daripada membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius.

**AS hingga  
China  
semakin  
jauh dari  
target iklim**

- Berlanjutnya ekspansi produksi bahan bakar fosil - dan pelebaran kesenjangan produksi global - ditopang oleh kombinasi rencana nasional yang ambisius, subsidi pemerintah kepada produsen, dan bentuk keuangan publik lainnya

# **KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Temuan  
Koalisi  
Anti Mafia  
Hutan**

- Lebih dari 40.000 titik panas terdeteksi di wilayah konsesi HTI, termasuk sejumlah HTI yang menyuplai bahan baku kepada produsen pulp. Delapan konsesi HTI yang paling parah, 60% dari titik panasnya terjadi di lahan gambut.
- Pemilik konsesi HTI itu, yaitu Grup Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL).
- Sejak kebakaran 2015, dua produsen pulp tersebut berinvestasi besar untuk memasang kapasitas pengolahan baru, yang menambah kerentanan lahan gambut dan meningkatkan risiko bertambahnya karhutla di masa depan.



# Temuan Koalisi Anti Mafia Hutan

- Meskipun pemilik konsesi HTI mengklaim akan mengurangi risiko kebakaran di konsesinya, kebakaran serius masih terjadi pada tahun ini.
- Dari 8 kebakaran terparah di konsesi HTI, 6 merupakan pemasok APP dan 1 pemasok APRIL.
- APP membuka pabrik bubur kertas di Sumsel akhir 2016. Sebagian besar bahan baku kayunya dari HTI di lahan gambut yang dikeringkan, termasuk sebagian areal yang mengalami kebakaran pada 2015.
- APRIL mulai memproduksi jenis pulp baru yang diduga memakai proses produksi khusus dengan bahan bakunya kayu acacia dan crassicarpa -- spesies pohon yang hanya ditanam di lahan gambut.

**Temuan  
Koalisi  
Anti Mafia  
Hutan**

- Karhutla 2015 mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan gambut. Sayangnya April 2019 pemerintah mengeluarkan Permen LHK P.10/2019 yang mengurangi perlindungan gambut di dalam lahan konsesi HTI. Kebijakan ini membuka ruang terjadinya kebakaran hutan dan lahan
- Investasi tersebut meningkatkan ketergantungan APP dan APRIL pada lahan gambut yang dikeringkan.
- Restorasi gambut yang dicanangkan akan makin sulit dilakukan. Risiko kebakaran lahan gambut semakin meningkat di tahun mendatang, jika upaya restorasi lahan gambut secara masif di konsesi HTI tidak dilakukan. Apalagi siklus El Niño akan semakin intens

## Temuan Koalisi Anti Mafia Hutan

- Hingga Oktober 2019, hampir 50% titik panas di 8 konsesi HTI yang paling parah terbakar. Padahal lokasi itu telah ditetapkan KLHK sebagai zona Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.
- Sejumlah brand ternama terlacak menggunakan produk APP dan APRIL sebagai bahan baku. Produk APP digunakan oleh Nestlé berdasar informasi di website perusahaan tersebut. Pulp APRIL dipasok ke perusahaan terafiliasi Sateri untuk diproses lebih lanjut menjadi viscose staple fiber (VSF), yang digunakan untuk memproduksi tekstil sintetis.
- Berdasarkan laporan tahun 2017 Changing Markets, pelanggan Sateri termasuk pengecer pakaian yang mendunia, Zara dan H&M

- WALHI Jambi menghitung nilai kerugian karhutla gambut di Jambi mencapai Rp145 triliun
- Nilai kerugian tersebut dihitung berdasar luas lahan gambut terbakar dan rusak seluas 114 ribu ha yang terjadi pada tahun 2019.
- Untuk memulihkan gambut yang rusak akibat terbakar dalam 1 ha dibutuhkan biaya Rp1,2 miliar.
- 3 aspek kerugian yakni kerugian ekonomi, lingkungan dan kerugian biaya pemulihan.
- Kebakaran parah di lahan gambut terjadi pada kemarau Juli-Oktober 2019 telah merusak ratusan ribu ekosistem gambut di 3 kabupaten, yakni Muarojambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat.

## Kerugian Karhutla di Jambi

- Angka kerugian ini 37 kali APBD Jambi, padahal baru sebatas biaya pemulihan saja, belum termasuk kerugian ekonomi, pendidikan dan kesehatan
- Wilayah gambut yang mengalami kebakaran, berada di izin konsesi HPH, HTI, Hutan Lindung Gambut (HLG), Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Taman Nasional dan Lahan Masyarakat.
- Buruknya tata pengelolaan gambut di areal konsesi disinyalir menjadi penyebab kebakaran.
- Untuk pemulihan kembali wilayah hutan dan lahan gambut yang terbakar, dananya harus dikeluarkan oleh perusahaan yang areal konsesinya terbakar.

## Kerugian Karhutla di Jambi

- Walhi mencatat ada 62 perusahaan yang wilayah izinnya mengalami kebakaran. Perusahaan tersebut, paling banyak menyumbang kabut asap yang menyelimuti Jambi.
- Walhi Jambi mendesak aparat kepolisian bertindak secara transparan dalam melakukan pengusutan pelaku pembakaran. Tidak hanya terhadap perusahaan kecil, namun juga perusahaan besar yang berafiliasi dengan grup perusahaan besar.
- Pemprov Jambi mengklaim luas karhutla di Jambi yang terpantau melalui Sensor Modis (Satelit Terra Aqua dan Suomi NPP) mencapai 11.732 hektare. Jumlah luasan karhutla ini relatif lebih kecil dibandingkan data yang dianalisis Walhi.

## Kerugian Karhutla di Jambi

**Gugatan  
Karhutla  
yang Inkrah  
Rp 315 Triliun**

- KLHK menyebutkan nilai ganti rugi atas gugatan secara perdata atas kasus karhutla) yang sudah inkrah mencapai Rp315 triliun.
- Ini berasal dari 9 gugatan inkrah yang dikabulkan MA
- Sayangnya, dari temuan Greenpeace Indonesia, pada gugatan yang sebelumnya banyak perusahaan tak membayar ganti rugi.
- Secara keseluruhan terdapat 17 gugatan perdata terkait karhutla yang dilayangkan Ditjen Gakkum ke pengadilan.
- 9 di antaranya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

**Gugatan  
Karhutla  
yang Inkrah  
Rp 315 Triliun**

- KLHK sedang mendorong percepatan eksekusi agar pihak tergugat segera melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan
- KLHK telah menetapkan 8 tersangka korporasi, 1 individu pelaku karhutla dan menyegel 84 korporasi serta menyiapkan sanksi-sanksi administratif paksaan pemerintah kepada lokasi yang terbakar.
- Dari 84 perusahaan yang disegel, 15 di antaranya telah diberikan sanksi administratif. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan gugatan perdata.



**Gugatan  
Karhutla  
yang Inkrah  
Rp 315 Triliun**

- Data Greenpeace Indonesia menemukan, hasil analisis data resmi pemerintah dari tahun 2012-2018, terkait 11 perkara perdata karhutla dan pembalakan liar dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai 18,9 triliun rupiah.
- Hasilnya, belum ada satu pun kasus karhutla yang dibayar oleh para perusahaan.
- 10 dari 11 gugatan perdata pemerintah terhadap perusahaan perkebunan (kelapa sawit, sagu, dan bubur kayu) terkait kebakaran hutan antara 2012-2015, memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan total senilai 2,7 triliun rupiah.

**Gugatan  
Karhutla  
yang Inkrah  
Rp 315 Triliun**

- Sementara perkara perdata kesebelas merupakan kasus terbesar dalam ganti rugi mencapai 16,2 triliun rupiah terkait dengan pembalakan liar dilakukan sejak tahun 2004 oleh perusahaan kayu Merbau Pelalawan Lestari.
- Tahun 2014, kasus karhutla yang digugat perdata oleh pemerintah adalah Bumi Mekar Hijau (BMH), pemasok untuk Asia Pulp and Paper. Konsesi BMH, yang terletak di Sumatera Selatan, kembali terbakar pada peristiwa kebakaran hutan terburuk tahun 2015.

# MASYARAKAT ADAT

# Perda Masyarakat Adat Riau

- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengundang sejumlah pihak berpartisipasi merevisi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat adat dan pemanfaatannya.
- LAMR akan membentuk 2 tim untuk merevisi Perda pasca Judicial Review sejumlah LSM diterima oleh Mahkamah Agung pada April-Mei 2018
- Yaitu tim kerja dan perumus terhadap Perda tersebut dan tim komunikasi antar tim perumus dengan DPRD Riau
- Tim kerja dan perumus diketuai Dr Firdaus SH MH (anggota DPH LAMR sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

# Perda Masyarakat Adat Riau

- Didalam tim ada nama Ketua Tim Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak), Alwamen dan Datuk Syahril Abubakar
- Tugas tim pertama melakukan pengkajian mendalam terhadap isi Perda, apakah hanya merevisi Perda yang di judicial review saja atau masukan lain
- Tugas tim kedua melakukan komunikasi intens dan lobby kepada DPRD Riau. Tim diketuai oleh Sekum LAMR Datuk M Nasir Panyalai beserta perangkat LAMR.

# Perda Masyarakat Adat Riau

- Adapun Hasil Judicial Review, Mahkamah Agung merekomendasikan Gubernur dan DPRD Riau diwajibkan mencabut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10/2015 yang merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.
- Kedua Pasal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yang lebih tinggi dan memberikan ancaman nyata terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya.

# Perda Masyarakat Adat Riau

- Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap penguasaan dan pengelolaan bahan tambang oleh masyarakat hukum adat dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan investasi.
- Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10/2015 bertentangan dengan aturan lebih tinggi karena tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan tanah ulayat sebagai sumber kehidupannya.

# Perda Masyarakat Adat Riau

- LAMR akan menyisipkan pasal terkait objek dan subjek dalam masyarakat adat, agar tidak memicu konflik nantinya.
- LAMR juga akan memasukkan hak adat atas laut yang bertujuan menjaga hak-hak masyarakat Melayu pesisir yang selama ini sangat dekat dengan laut seperti Bengkalis, Rohil, Dumai dan Meranti.
- Saat ini Tim Tanjak dan LAMR sudah menginventarisir sebanyak 261 kelompok masyarakat adat berdasarkan hasil pertemuan Tim Tanjak dengan semua LAM kabupaten dan kota se Riau.
- Angka ini akan terus bertambah mengingat masih ada LAM kabupaten kota yang belum memberikan data lengkap tentang jumlah kelompok masyarakat adat di wilayahnya.



# Perda dan Pergub Masyarakat Adat di Sintang

- Pemerintah Daerah Sintang sudah mengakui dan melindungi masyarakat adat dengan membentuk:
  - Perda no 12 tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat
  - Peraturan Bupati (Perbup) nomor 57 tahun 2018 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat yang ditetapkan pada 6 Juli 2019.
- Pasca dibentuk Perda dan Perbup tersebut, juga sudah dibentuk panitia penyelesaian sengketa masyarakat dan hak adat.
- Namun produk hukum ini belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Sampai hari ini belum pernah ada sengketa adat yang masuk ke dalam panitia kabupaten.

## Sumber Berita

- <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/11/19/lamr-bentuk-tim-revisi-perda-masyarakat-adat>
- <https://www.solopos.com/2-pabrik-bubur-kertas-terbesar-indonesia-diduga-terlibat-kebakaran-hutan-2019-1031580>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4117196/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-jambi-setara-rp145-triliun>
- <https://balicitizen.com/klhk-sebut-gugatan-karhutla-yang-inkrah-rp315-triliun-masalahnya-kapan-dibayar/>
- <https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/19/sudah-terbentuk-askiman-akui-perda-dan-perbup-soal-masyarakat-adat-belum-tersosialisasi-dengan-baik>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20191119/15/1171962/pemerintah-didorong-perkuat-investasi-hijau-di-tanah-air>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1172147/pbb-as-hingga-china-semakin-jauh-dari-target-iklim>



# LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



# Madani